

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RESOR KOTA PANGKALPINANG**



**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN POLRESTA
PANGKALPINANG**

Nomor : Kep /449/ XI / 2023

tentang

PELAYANAN SIPPN

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PANGKALPINANG

- Menimbang :
1. bahwa untuk melaksanakan amanah Permenpan-RB Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a yang menyatakan penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan serta pengaduan
 2. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga terciptanya pelayanan prima, maka perlu disusun dan ditetapkan Petugas khusus Pengaduan;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka satu dan dua, dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor;

Memperhatikan : saran peserta pembahasan rancangan pemberian kompensasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR PANGKALPINANG TENTANG PELAYANAN SIPPN**

1. Memberikan kompensasi kepada pemohon sim baik perpanjangan maupun pembuatan sim baru yang mana sudah di siapkan air mineral untuk diminum sambil menunggu antrian pelayanan pada Kepolisian Resor kota Pangkalpinang dalam memberikan pelayanan kepada publik dan mengatur lebih lanjut pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan pada setiap satuan pelayanan.
2. Ruang lingkup standar pelayanan di lingkungan Kepolisian Resor kota Pangkalpinang ruang terdapat dalam daftar lampiran I yang merupakan bagian dari pemberian kompensasi terhadap pemohon sim yang habis masa berlaku pada tanggal merah nasional maka akan di berikan tenggang waktu 1 hari untuk melaksanakan perpanjangan.
3. standar pelayanan di lingkungan Kepolisian Resor kota Pangkalpinang secara lengkap tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
4. memerintahkan kepada para kepala bagian, kepala satuan fungsi, dan kepala seksi untuk menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan mengacu pada standar pelayanan yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam

lampiran Surat Keputusan ini;

5. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di : Pangkalpinang

Pada Tanggal : 01 November 2023

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PANGKALPINANG



GATOT YULIANTO, S.I.K., M.H.P

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78071117

Tembusan :

1. Kapolresta Pangkalpinang.
2. Kabagops Polresta Pangkalpinang.
3. Kasiwas Polresta Pangkalpinang.
4. Kasipropam Polres Pangkalpinang.